



PERJANJIAN KERJASAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
MALANG POST
TENTANG

HARIAN PAGI
MALANG POST

PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Nomor: 7.9.95 /UN32/DN/2017

Nomor : 113/MP/X/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **H. Sudarno Seman** Direktur Malang Post, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Malang Post, berkedudukan di Graha Malang Post, Jalan Raya Sawojajar 1-9 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan para pihak.
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang (UM) secara proposional.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

| | | | |
|---|---|--|--|
| 5 | 7 | | |
|---|---|--|--|

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

- a. Berhak memasang advetorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) pada **PIHAK KEDUA** maksimal 5 (lima) kali terbit dalam 4 (empat) bulan.
- b. Berhak mendapatkan pemberitaan advetorial ukuran 7 kolom x 200 mm berwarna.

(2) PIHAK KEDUA

Wajib menerbitkan maksimal 5 (lima) artikel advetorial dengan ukuran 7 kolom x 20 mm berwarna, sebagai bentuk barter dari peminjaman Graha Cakrawala senilai 30 juta.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama disepakati September – Desember 2017, dimulai sejak 7 September 2017.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi peselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan diselesaikan melalui tata cara musyawarah.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang

Rektor



Prof. Dr. AH Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
MALANG POST
Direktur,



H. Sudarno Senan

| | | | |
|---|--|--|--|
| ✍ | | | |
|---|--|--|--|

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU**

- a. Berhak memasang advetorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang (UM) pada **PIHAK KEDUA** maksimal 5 (lima) kali terbit dalam 4 (empat) bulan.
- b. Berhak mendapatkan pemberitaan advetorial ukuran 7 kolom x 200 mm berwarna.

(2) **PIHAK KEDUA**

Wajib menerbitkan maksimal 5 (lima) artikel advetorial dengan ukuran 7 kolom x 20 mm berwarna, sebagai bentuk barter dari peminjaman Graha Cakrawala senilai 30 juta.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerjasama disepakati September – Desember 2017, dimulai sejak 7 September 2017.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi peselisihan atau ketidaksesuaian atas kerjasama ini, maka diupayakan diselesaikan melalui tata cara musyawarah.
- (2) Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini atau terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan diperbaiki dengan mengutamakan tata cara musyawarah.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang

Rektor:


Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA
MALANG POST
Direktur,


HARIAN PAGI
MALANG POST

H. Sudarno Senan

| | | | |
|---|--|--|--|
| 8 | | | |
|---|--|--|--|